



PENETAPAN

Nomor 617/Pdt.P/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang **dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara **P3HP/Penetapan Ahli Waris** yang diajukan:

1. **Pemohon I** , Nik 3174064510670005 , Lahir di Sukorejo , Tanggal 05 Oktober 1967, umur 52 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Gunung putri, Kab. Bogor. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk / atas nama pemberi kuasa dan untuk dan atas nama anak yang belum dewasa , yaitu xxxxxxxxxxxxxx , Lahir di Palembang , Tanggal 30 Mei 2000, umur 20 tahun, Selanjutnya disebut **Pemohon I**
2. **Pemohon II**, Lahir di Jakarta , Tanggal 21 Oktober 1992, umur 27 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Gunung putri, Kab. Bogor. Selanjutnya disebut **Pemohon II**
- Pemohon III** , Lahir di Jambi , Tanggal 02 September 1997, umur 22 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Taruna, tempat tinggal di Villa Asri I Blok A/38 RT. 001 RW. 017, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Gunung putri, Kab. Bogor. Selanjutnya disebut **Pemohon III**

Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor 617/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah memberikan kuasa kepada **Gillang Gandi Mukthi, S.H**, **Suprihatin, S.H**, Advokat Atau Pengacara, dari kantor hukum **S.G & Partners** yang beralamat di. Office : Jln.KSR Dadi Kusmayadi No.22 C, Tengah, Cibinong - Bogor. dengan surat kuasa khusus register tertanggal 09 Juli 2020 selanjutnya disebut **Para Pemohon** :

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 617/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 17 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.1.1.1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 1991 antara Pemohon I dan Iskandar Zulkarnain Alm bin Zainuddin Bakri telah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kec. Magelang Utara dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai dengan Buku Nikah No. 167/16/VIII/1991;

1.1.1.2. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dan Iskandar Zulkarnain (Alm) bin Zainuddin Bakri telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu :

1.2. **Pemohon II**, Lahir di Jakarta, Tanggal 21 Oktober 1992;

1.3. **Pemohon III**, Lahir di Jambi, Tanggal 02 September 1997 ;

1.4. **Anak III**, Lahir di Palembang, Tanggal 30 Mei 2000;

1.4.1.1. Bahwa Almarhum Iskandar Zulkarnain, meninggalkan seorang istri dan 3 (Tiga) orang anak sebagai ahliwaris, yaitu :

3.

1.5. Pemohon I (istri)

1.6. Pemohon II(anak laki-laki kandung, Anak Pertama);

1.7. Pemohon III (Anak Laki laki kandung, Anak Kedua);

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor 617/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.8. Mega Kurnia Putri Binti Iskandar Zulkarnain (Alm) (Anak Perempuan Kandung, Anak ketiga);

1.8.1.1. Bahwa Pada Hari Minggu, Tanggal 02 Februari 2020 Almarhum **Iskandar Zulkarnain** telah meninggal dunia berdasarkan nomor surat keterangan kematian nomor : 474.3/79/II/2020 dikeluarkan oleh Desa Cicadas, Tertanggal 05 Februari 2020 ;

1.8.1.2. Bahwa Ayah Kandung dari Almarhum Iskandar Zulkarnain yang bernama H.Zainudin Bakri (Alm) telah meninggal dunia Pada tanggal 07 Bulan Oktober Tahun 2016, dikarenakan Sakit .

1.8.1.3. Bahwa Ibu Kandung dari Almarhum Iskandar Zulkarnain yang bernama Hj.Murni Tanjung (Alm) telah meninggal dunia Pada tanggal 21 Bulan Oktober Tahun 1997, dikarenakan Sakit .

1.8.1.4. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para PEMOHON dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena ALMARHUM meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri dan 3 (Tiga) orang anak kandung, masing-masing namanya tersebut di atas dan Para PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para PEMOHON sebagai ahli waris dari ALMARHUM **Iskandar Zulkarnain**.

1.8.1.5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus dan menyelesaikan semua peninggalan dari almarhum **Iskandar Zulkarnain** di Bank dan Kepentingan lain nya sesuai dengan kaidah syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan agama Cibinong untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari **almarhum Iskandar Zulkarnain** adalah:
 - 2.1. Purna Sedyaningsih binti Sukarno Kahono (Alm) (istri)
 - 2.2. Okky Setiawan Bin Iskandar Zulkarnain (Alm) (anak laki-laki kandung)



2.3. Pemohon III (Anak laki-laki kandung)

2.4. Mega Kurnia Putri Binti Iskandar Zulkarnain (Alm) (anak perempuan kandung)

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Purna Sedyaningsih Binti Sukarno Kahono Alm** dengan **Pewaris**, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Purna Sedyaningsih** (Pemohon I), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Okky Setiawan** (Pemohon II), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Muhammad Musa** (Pemohon III), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Mega Kurnia Putri**, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Purna Sedyaningsih Binti Sukarno Kahono Alm** dengan **Pewaris**, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama **Okky Setiawan** (Pemohon II), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.7;
8. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama **Muhammad Musa** (Pemohon III), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.8;
9. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama **Mega Kurnia Putri**, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama **H. Iskandar Zulkarnain**, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Kematian atas nama **H. Zainudin Bakri**, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Kematian atas nama **Murni Tunjung Zainudin**, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.12;
13. Fotokopi Pernyataan Ahli Waris dari **H. Iskandar Zulkarnain**, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.13;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan adik ipar Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pewaris pada tanggal 25 Agustus 1991;

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor 617/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Pewaris telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu : Okky Setiawan, Muhammad Musa, dan Mega Kurnia Putri;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 07 Oktober 2016;
- Bahwa Ayah Kandung dari Almarhum Iskandar Zulkarnain yang bernama H.Zainudin Bakri telah meninggal dunia terlebih dahulu, Pada bulan Oktober Tahun 2016 dikarenakan Sakit .
- Bahwa Ibu Kandung dari Almarhum Iskandar Zulkarnain yang bernama Hj.Murni Tanjung telah meninggal dunia terlebih dahulu, pada bulan Oktober Tahun 1997 , dikarenakan Sakit .
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pewaris belum pernah bercerai sampai Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa Pewaris dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Pewaris;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan adik ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pewaris pada tanggal 25 Agustus 1991;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Pewaris telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu : Okky Setiawan, Muhammad Musa, dan Mega Kurnia Putri;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 07 Oktober 2016;
- Bahwa Ayah Kandung dari Almarhum Iskandar Zulkarnain yang bernama H.Zainudin Bakri telah meninggal dunia terlebih dahulu, Pada bulan Oktober Tahun 2016 dikarenakan Sakit .

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor 617/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Kandung dari Almarhum Iskandar Zulkarnain yang bernama Hj.Murni Tanjung telah meninggal dunia terlebih dahulu, pada bulan Oktober Tahun 1997 , dikarenakan Sakit .
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pewaris belum pernah bercerai sampai Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa Pewaris dan para Pemohon adalah beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor 617/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari Pewaris berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6,P.7,P.8,P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 bukti P.1 sampai dengan P.13 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelel maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor 617/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Pewaris telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 25 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta Kartu Keluarga atas nama Pewaris merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 adalah Surat Kematian atas nama Pewaris, alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.10 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor 617/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Menimbang, bahwa jika alat bukti P.10 berupa surat kematian atas nama Pewaris sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti Pewaris telah meninggal dunia tanggal 07 Oktober 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.11 dan P.12, berupa surat kematian atas nama **H. Zainudin Bakri** dan **Murni Tanjung Zaenudin**, sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa ayah dan ibu dari **Pewaris** (Pewaris) telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.7, P.8 dan P.9, berupa surat Akte Kelahiran atas nama **Okky Setiawan, Muhammad Musa** dan **Mega Kurnia Putri**, sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa **Pewaris** (Pewaris) tatkala meninggal dunia mempunyai 3 orang anak kandung;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.13, berupa surat Keterangan Waris atas nama **Purna Sedyaningsih, Okky Setiawan, Muhammad Musa** dan **Mega Kurnia Putri**, sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa ahli waris dari **Pewaris** (Pewaris) tatkala meninggal dunia meninggalkan 1 orang isteri dan 3 orang anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2016 karena sakit;
- Bahwa Pewaris telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 25 Agustus 1991 dan
 - telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Okky Setiawan, Muhammad Musa, dan Mega Kurnia Putri;
- Bahwa Pewaris dengan Pemohon I belum pernah bercerai sampai Pewaris meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup Pewaris hanya menikah dengan Pemohon I dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan Pemohon I;
- Bahwa ayah kandung dari Pewaris telah meninggal dunia sebelum Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa ketika Pewaris meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris” dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

4. Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi pewaris adalah Pewaris dan yang menjadi ahli waris yaitu seorang istri bernama **Purna Sedyaningsih Binti Sukarno Kahono Alm** dan 3 (tiga) orang anak yang bernama **Okky Setiawan, Muhammad Musa, dan Mega Kurnia Putri**;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor 617/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III seluruhnya;
2. Menetapkan **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2016 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari **almarhum Pewaris** adalah:
 - 3.1. **Purna Sedyaningsih binti Sukarno Kahono (Alm)**, istri;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxx, anak laki-laki kandung;
 - 3.3. **Pemohon III**, Anak laki-laki kandung;
 - 3.4. xxxxxxxxxxxxxx, anak perempuan kandung;
4. Membebankan pada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh **Drs. Suraji, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Asadurrahman, M.H.** dan **Dra. Tuti Gantini** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak **melalui sistim informasi pengadilan** pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Sitti Maryam Adam** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I Pemohon II, Pemohon III dan Kuasa hukum para pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Asadurrahman, M.H.

Drs. Suraji, M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor 617/Pdt.P/2020/PA.Cbn



Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	106.000,-

(seratus enam ribu rupiah);